



Analisis Penerapan PPh Pasal 23 atas Jasa di PT WB Majalengka

Raras Putri Utami

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Penulis Korespondensi: 22312154@students.uii.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the application of Income Tax (PPh) Article 23 on services at PT WB Plant Majalengka. The method used is descriptive qualitative with a case study approach through observation, interviews, and tax document analysis. The results show that the implementation of PPh Article 23 is in accordance with applicable tax regulations, including proper tax object classification, application of a 2% rate for vendors with NPWP, and DPP determination excluding VAT. The administrative process runs systematically and reporting is conducted on time. However, several constraints were identified, such as dependence on accounting data readiness, technical issues in the Coretax DJP system, and incomplete electronic withholding certificates. Therefore, improvements in internal scheduling, document verification, and inter-unit coordination are recommended. These findings are expected to serve as a reference for companies in optimizing tax compliance and strengthening the internal control system in managing PPh Article 23 obligations.*

Keywords: *Coretax DJP; E-Bupot Unifikasi; Internal Control; PPh Article 23; Taxation.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa di PT WB Majalengka. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen perpajakan selama program magang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 23 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi kesesuaian objek pajak, penerapan tarif 2% bagi vendor ber-NPWP, serta penetapan DPP tanpa PPN. Proses administrasi berjalan sistematis dan pelaporan dilakukan tepat waktu. Namun, terdapat kendala berupa ketergantungan pada data tim akuntansi, gangguan sistem Coretax DJP, serta ketidaklengkapan bukti potong elektronik. Oleh karena itu, disarankan perbaikan dalam penjadwalan internal, verifikasi dokumen, dan koordinasi antarunit kerja. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan dalam mengoptimalkan kepatuhan perpajakan dan memperkuat sistem pengendalian internal dalam pengelolaan kewajiban PPh Pasal 23.

Kata kunci: *E-Bupot Unifikasi; Coretax DJP; Pengendalian Internal; Perpajakan; PPh Pasal 23.*

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan instrumen fiskal utama negara dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak menggunakan *self-assessment system* yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sistem ini mendorong efisiensi, namun menuntut tingkat kepatuhan dan ketelitian administratif yang tinggi, karena ketidaktepatan dalam perhitungan, penyeteran, maupun pelaporan dapat menimbulkan sanksi serta memengaruhi penerimaan negara. Salah satu jenis pajak yang memerlukan ketelitian tersebut adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23), yaitu pajak atas imbalan jasa dan penghasilan tertentu lainnya yang dipotong oleh pemberi penghasilan.

Dalam praktiknya, penerapan PPh 23 masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesalahan penentuan objek pajak, ketidaktepatan tarif, serta keterlambatan pelaporan (Sihombing & Jaya, 2020). Hal ini juga menjadi perhatian bagi PT WB Majalengka sebagai perusahaan manufaktur beton pracetak yang memiliki karakteristik transaksi jasa beragam.

Kompleksitas tersebut sering kali menimbulkan kesulitan dalam mengidentifikasi objek pajak serta memastikan ketepatan administrasi perpajakannya. Sementara itu, kajian terkait penerapan PPh 23 masih didominasi pada sektor jasa dan perbankan, sehingga penelitian pada sektor manufaktur, khususnya perusahaan dengan transaksi jasa yang kompleks, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PPh 23 atas jasa di PT WB Majalengka, menilai kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi perusahaan dan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian perpajakan.

Keberadaan penelitian ini sekaligus mempertegas perbedaannya dengan studi-studi terdahulu. Sebagai contoh, penelitian oleh Deslivia dan Christine (2021) menitikberatkan pada penguatan pengawasan internal di sektor perbankan, dan Sopyan et al. (2024) menelaah kendala administrasi pada industri manufaktur secara umum, sedangkan laporan ini mengambil sudut pandang yang berbeda. Letak perbedaan sekaligus kesenjangan (*research gap*) utama dalam penelitian ini adalah fokusnya pada industri beton pracetak di PT WB Majalengka, sebuah objek yang masih sangat terbatas dalam literatur perpajakan. Selain itu, nilai kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hambatan teknis selama masa transisi sistem e-Bupot Unifikasi dan Coretax. Tantangan adaptasi sistem terbaru pada industri spesifik inilah yang belum dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

2. KAJIAN TEORITIS

Landasan teoritis penelitian ini dibangun berdasarkan dua teori utama, yaitu *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*). *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) menyatakan bahwa perilaku seseorang, termasuk dalam menjalankan kewajiban perpajakan, ditentukan oleh niat yang dibentuk oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku.

Dalam konteks penerapan PPh 23, teori ini menjelaskan bagaimana kesiapan mental dan teknis para praktisi perpajakan di perusahaan dalam menghadapi kompleksitas aturan dan perubahan sistem digital. Hal ini kemudian bermuara pada Teori Kepatuhan yang dikemukakan oleh Tyler (1990) menjelaskan kecenderungan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela maupun karena adanya paksaan aturan hukum. Penggabungan kedua teori ini memberikan landasan bahwa kepatuhan perusahaan tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan kontrol atas sistem yang digunakan.

Pajak sendiri merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik (Mardiasmo, 2019). Di Indonesia, sistem perpajakan mengadopsi *self-assessment system*, sebuah mekanisme yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya secara mandiri (Hasanah & Susandi, 2023). Untuk mendukung pengawasan dalam sistem tersebut, digunakan mekanisme *withholding tax*, yaitu pemungutan pajak oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak (Watung, 2016) salah satunya melalui Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

Secara legal, PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, serta imbalan jasa tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU Nomor 36 Tahun 2008). Jenis jasa yang menjadi objek PPh Pasal 23 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, dengan skema tarif sebesar 15% untuk penghasilan tertentu dan 2% untuk jasa dari jumlah bruto, di mana tarif akan menjadi 100% lebih tinggi bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP (Sihombing & Jaya, 2020).

Penerapan PPh Pasal 23 meliputi tiga tahapan utama, yaitu pemotongan, penyetoran, dan pelaporan yang dilakukan melalui sistem e-Bupot Unifikasi dan SPT Masa. Pelaksanaan kewajiban tersebut harus dilakukan secara tepat waktu untuk menghindari sanksi administrasi (Deslivia & Christine, 2021).

Beberapa studi terdahulu telah memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan sistem ini di lapangan. Sihombing dan Jaya (2020) meneliti penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Louisz International yang menunjukkan bahwa meski kepatuhan prosedural telah berjalan, risiko sanksi akibat keterlambatan penyetoran masih menjadi kendala utama. Fitriani dan Muslimin (2024) meneliti implementasi e-Bupot Unifikasi dalam pelaporan PPh Pasal 23 pada PT HD Surabaya yang menyoroti penggunaan e-Bupot Unifikasi terbukti meningkatkan efisiensi, namun dalam praktiknya masih terkendala oleh aspek teknis dan keterbatasan pemahaman pengguna.

Sementara itu, Widjayanti et al. (2024) meneliti penerapan PPh Pasal 23 atas jasa pada perusahaan logistik yang menunjukkan bahwa proses pemotongan dan penyetoran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam hasil penelitian juga ditemukan bahwa aspek pencatatan dan pelaporan masih perlu ditingkatkan untuk meminimalkan kesalahan administratif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, dengan hasil penelitian yang lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sementara itu, penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran secara detail mengenai suatu fenomena atau peristiwa berdasarkan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan (Yuliani, 2018).

Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas transaksi jasa, mulai dari proses pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam administrasi perpajakan, yaitu staf pajak. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen internal perusahaan, seperti bukti potong, Surat Setoran Pajak (SSP), rekap e-Bupot Unifikasi, serta peraturan perpajakan yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses administrasi PPh Pasal 23 di perusahaan. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh informasi terkait prosedur, kendala, dan kebijakan internal perusahaan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui analisis dokumen perpajakan yang berkaitan dengan penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik penerapan PPh Pasal 23 di perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, guna mengidentifikasi kesesuaian serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Profil Narasumber

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode: observasi langsung, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam. Wawancara dilaksanakan pada Senin, 2 Februari 2026, pukul 15.30-16.00 WIB, bertempat di Ruang KP (KSDM dan PEP) PT WB Majalengka. Narasumber dalam penelitian ini adalah bapak AP, yang menjabat sebagai Staf Pajak di bagian Keuangan dan SDM (KSDM) PT WB Majalengka.

Narasumber dipilih secara purposif karena bertanggung jawab langsung atas seluruh proses administrasi perpajakan di unit tersebut, khususnya terkait pemotongan, rekapitulasi, dan pelaporan PPh Pasal 23.

Hasil Wawancara

Berdasarkan wawancara, narasumber mengungkapkan bahwa tanggung jawabnya mencakup rekapitulasi pemotongan PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) setiap bulan. Hasil rekapitulasi tersebut selanjutnya dikumpulkan oleh kantor pusat PT WB di Jakarta untuk dilakukan penyeteroran dan pelaporan secara konsolidasi melalui SPT Masa PPh Unifikasi.

Terkait jenis transaksi yang menjadi objek PPh Pasal 23 di PPB Majalengka, narasumber menyebutkan cakupan yang cukup luas, meliputi sewa kendaraan operasional pabrik, sewa angkutan material, jasa pengujian air, jasa pengujian material, resertifikasi alat, sewa angkutan langsir produk jadi, jasa penyedia tenaga kerja atau *outsourcing*, jasa pemeliharaan alat, jasa sertifikasi keahlian, jasa pengolahan limbah B3, jasa catering, jasa teknik, jasa pelatihan atau kursus, jasa laboratorium, sewa pembangkit listrik tenaga surya, serta sewa dan mobilisasi/demobilisasi alat berat seperti beko dan excavator.

Dalam menentukan apakah suatu transaksi dikenai PPh Pasal 23, narasumber menyatakan bahwa acuan utama adalah dokumen SP3 (*Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan*) atau *Work Order* (WO) yang diterbitkan oleh bagian SCM. Nilai yang tertera dalam SP3 dijadikan dasar pengenaan pajak (DPP), sementara tarif yang diterapkan adalah 2% karena seluruh vendor yang bermitra dengan PT WB diwajibkan memiliki NPWP aktif sebagai salah satu syarat dalam proses seleksi vendor.

Narasumber juga menjelaskan alur proses secara keseluruhan: pencatatan hutang PPh Pasal 23 sebesar 2% dari DPP dilakukan oleh tim akuntansi pada saat invoice diterima, kemudian tim pajak merekap seluruh data pemotongan selama satu bulan menggunakan Microsoft Excel, mengeksportnya ke format XML, dan mengunggahnya ke sistem Coretax DJP untuk penerbitan e-Bupot Unifikasi. Data rekap kemudian dikirimkan ke kantor pusat untuk diproses lebih lanjut, termasuk pembuatan e-billing, pembayaran, dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi.

Terkait kendala, narasumber mengidentifikasi tiga permasalahan utama. Pertama, sistem Coretax DJP yang masih kerap mengalami gangguan teknis (*error*). Kedua, ketergantungan proses perpajakan terhadap kecepatan tim akuntansi dalam memproses *invoice* dimana keterlambatan pencatatan di sisi akuntansi berdampak langsung pada mundurnya seluruh rantai proses perpajakan. Ketiga, ketidaklengkapan penerbitan bukti potong karena

tidak semua bukti potong berhasil diterbitkan oleh sistem, sehingga sebagian vendor tidak dapat segera mengkreditkan pajak yang telah dipotong dalam SPT Tahunan mereka.

Dokumen yang Berhasil Dikumpulkan

Selain wawancara, penelitian ini didukung oleh dokumen-dokumen perpajakan yang diperoleh langsung selama pelaksanaan magang, meliputi: (1) *Invoice* transaksi jasa beserta SP3/kontrak dari berbagai vendor; (2) Rekapitulasi transaksi yang dikenai PPh Pasal 23 masa November 2025; (3) Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dan Surat Setoran Pajak (SSP) masa November 2025; serta (4) Contoh e-Bupot Unifikasi atas pemotongan sewa kendaraan. Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar verifikasi dan analisis komparatif antara praktik yang diterapkan perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pembahasan

Implementasi PPh Pasal 23 di PT WB Plant Majalengka

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan telaah dokumen selama pelaksanaan magang, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT WB Majalengka telah berjalan secara sistematis dan terstruktur. Kegiatan perpajakan di unit ini meliputi rekapitulasi pemotongan PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, serta PPh Final Pasal 4 ayat (2) setiap bulan yang kemudian dikolektifkan oleh kantor pusat untuk dilakukan penyetoran dan pelaporan secara konsolidasi melalui SPT Masa PPh Unifikasi.

Dalam praktiknya, transaksi yang menjadi objek PPh Pasal 23 didominasi oleh jasa outsourcing, jasa perawatan dan perbaikan mesin, jasa pengangkutan, jasa laboratorium, serta sewa harta selain tanah dan bangunan. Penerapan tarif sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) telah dilakukan secara konsisten terhadap vendor yang memiliki NPWP, sehingga secara umum telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Alur Proses PPh Pasal 23

Proses penerapan PPh Pasal 23 diawali dari penerbitan SP3 atau *Work Order* (WO) oleh bagian SCM sebagai dasar perikatan dengan vendor. Setelah pekerjaan selesai, dilakukan verifikasi melalui Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP), yang kemudian menjadi dasar vendor dalam mengajukan *invoice*. Pada tahap ini, bagian akuntansi mencatat utang PPh Pasal 23 sebesar 2% dari DPP.

Selanjutnya, tim pajak melakukan rekapitulasi data secara manual menggunakan Microsoft Excel, yang kemudian dikonversi ke dalam format XML untuk diunggah ke sistem Coretax DJP. Proses penyetoran dan pelaporan dilakukan oleh kantor pusat secara konsolidasi, sehingga mencerminkan kombinasi antara mekanisme *withholding tax* dan *self-assessment system*.

Ringkasan Rekapitulasi PPh Pasal 23

Berikut merupakan ringkasan rekapitulasi PPh Pasal 23 di PPB Majalengka untuk masa pajak November 2025:

Tabel 1. Rekapitulasi Setoran PPh Unifikasi PPB Majalengka.

No	Kategori Objek Pajak	Jumlah Transaksi	Total DPP (Rp)	Total PPh 23 (Rp)
1	Jasa Penyedia Tenaga Kerja (<i>Outsourcing</i>)	20	1.585.641.070	31.712.821
2	Jasa Perawatan/Perbaikan Mesin	11	92.214.200	1.844.284
3	Sewa Harta (Selain Tanah/Bangunan)	5	37.070.300	741.406
4	Jasa Pengangkutan/Ekspedisi	7	15.002.703	300.054
5	Jasa Laboratorium/Pengujian/Limbah	2	7.567.000	151.340
	TOTAL	45	1.697.582.775	33.951.652

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa transaksi PPh Pasal 23 didominasi oleh jasa outsourcing yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total pajak terutang. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas operasional perusahaan sangat bergantung pada penggunaan jasa pihak ketiga, khususnya tenaga kerja *outsourcing*.

Permasalahan dalam Implementasi

Meskipun telah berjalan sesuai ketentuan, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan PPh Pasal 23. Permasalahan utama berasal dari ketergantungan pada data akuntansi, di mana keterlambatan pencatatan invoice berdampak pada keterlambatan proses perpajakan. Selain itu, ketidaksinkronan dokumen seperti keterlambatan faktur pajak dari vendor juga menjadi hambatan dalam pembuatan bukti potong.

Kendala teknis pada sistem Coretax DJP yang masih sering mengalami error juga menjadi faktor penghambat, terutama dalam proses upload data dan penerbitan bukti potong. Selain itu, koordinasi antarbagian seperti SCM, operasional, akuntansi, dan perpajakan yang belum optimal berpotensi menyebabkan keterlambatan dan ketidaksesuaian data.

Perbandingan Kepatuhan: Teori vs Praktik

Untuk menilai kesesuaian antara ketentuan perpajakan dengan praktik di lapangan, berikut disajikan analisis komparatif:

Tabel 2. Perbandingan Kepatuhan PPh 23 di PT WB Majalengka.

Aspek	Ketentuan Perpajakan	Praktik Nyata
Objek Pajak	Imbalan jasa sesuai PMK 141/2015.	Sesuai - tercatat jasa <i>outsourcing</i> , angkutan, dll.
Tarif	2% (ber-NPWP), 4% (tidak ber-NPWP)	Sesuai - seluruh vendor dikenai 2% (semua ber-NPWP).
DPP	Jumlah bruto tidak termasuk PPN.	Sesuai - menggunakan nilai DPP di faktur pajak.
Bukti Potong	Wajib dibuat dan diserahkan kepada yang dipotong.	Sesuai - menggunakan e-Bupot Unifikasi (Coretax DJP).

Aspek	Ketentuan Perpajakan	Praktik Nyata
Penyetoran	Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.	Sesuai - tanggal 12 Des 2025 untuk masa Nov 2025.
Pelaporan SPT	Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.	Sesuai - tanggal 12 Des 2025 (sebelum batas waktu 20 Des).
Mekanisme Laporan	Diperbolehkan konsolidasi pusat.	Sesuai - dilaporkan konsolidasi oleh kantor pusat.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan penerapan PPh Pasal 23 di PT WB Majalengka telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tidak ditemukan pelanggaran material baik dari sisi objek, tarif, maupun prosedur administrasi.

Implikasi dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan di PT WB telah berjalan dengan baik dan didukung oleh integrasi sistem e-Bupot Unifikasi serta koordinasi dengan kantor pusat. Hal ini sejalan dengan konsep *withholding tax* yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memastikan penerimaan negara secara tepat waktu.

Namun demikian, beberapa aspek masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal koordinasi antarbagian, kecepatan pemrosesan data, serta optimalisasi sistem digital untuk mengurangi ketergantungan pada proses manual. Dengan perbaikan pada aspek tersebut, diharapkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan PPh Pasal 23 dapat semakin meningkat serta meminimalkan potensi risiko ketidakpatuhan di masa mendatang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa di PT WB Majalengka secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, baik dari aspek objek pajak, tarif, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), maupun mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan yang dilakukan secara konsolidasi oleh kantor pusat. Implementasi ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik, meskipun masih terdapat kendala operasional seperti ketergantungan pada data akuntansi, gangguan teknis pada sistem Coretax, serta koordinasi antarunit yang belum optimal. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk meningkatkan koordinasi internal, memperkuat pemanfaatan sistem digital perpajakan, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang perpajakan guna mendukung efektivitas administrasi. Penelitian ini terbatas pada satu unit perusahaan dan periode tertentu, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek dan periode penelitian agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada PT WB Plant Majalengka yang telah memberikan kesempatan pelaksanaan program magang dan mengizinkan penggunaan data untuk keperluan penelitian ini. Terima kasih juga kepada staf pajak PPB Majalengka yang bersedia menjadi narasumber, serta kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. 211, 179–211.
- Deslivia, N., & Christine, D. (2021). Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Pada Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(1), 1869–1880. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.631>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *PPh Pasal 23/26*. <https://pajak.go.id/id/pph-pasal-2326> (1)
- Hasanah, A. N. N., & Susandi, A. (2023). Implementasi Dan Kendala Self Assessment System Dalam Pemungutan Pajak Indonesia. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5(02), 98–111. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v5i02.17635>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi Terb). Andi.
- Niken Fitriani, & Muslimin Muslimin. (2024). Analisis Implementasi E – Bupot Unifikasi terhadap Kepatuhan Pajak dalam Pelaksanaan Pengisian dan Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 23 di PT HD Surabaya. *Akuntansi* 45, 5(2), 75–85. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i2.3339>
- Pajak, D. J., Keuangan, D., & Indonesia, R. (1983). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Uu Pph*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008.
- Sihombing, L., & Jaya, H. (2020). Pada Pt. Louisz International Calculation Analysis, Cutting, and Reporting of Income Tax Article 23 in Pt. Louisz International. *Measurement*, 14(1), 10–15.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta. In *Bandung: Alfabeta*.
- Sopyan, S., Menne, F., & Nur, I. (2024). Analisis Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan PPH Pasal 23 Dan PPN Pada Perusahaan Manufaktur. *ACCESS: Journal of Accounting, Finance and Sharia Accounting*, 2(3), 189–195. <https://doi.org/10.56326/access.v2i3.3378>

- Wahyu Widjayanti, Ayu Andrianie, Lince Afri Yenny, & Dyah Palupi. (2024). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa pada PT. Store Send E-Logistic Indonesia. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(3), 14–26. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i3.2502>
- Watung, L. R. (2016). Analisis Penerapan Pajak Dengan Withholding Tax System Terhadap. *Emba*, 4(1), 916–923.
- Yuliani. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling. *Quanta : Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, (Vol. 2 No. 2 (2018): Volume 2 Number 2, May 2018). <https://doi.org/10.22460/Q.V2i2p83-91.1641>